Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Jl. Taqwa Merah Mata, Palembang 30153 07115571215

lapaspalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Rehabilitasi Sosial Ragi Pengguna NAPZA

No. SK:

Persyaratan

- 1. Hasil Tim Asesmen
- 2. Surat Keputusan KepalaLapas untuk pelaksanaarehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
- 2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
- 3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
- 4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
- 5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
- 6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
- 7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang



Jl. Taqwa Merah Mata, Palembang 30153 07115571215

lapaspalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

0823 7146 6544 Pemasyarakatan Kelas I Palembang

0711 5714 757